



KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI
KECAMATAN BONTANG SELATAN
NOMOR: 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT
PADA KELURAHAN BONTANG LESTARI
TAHUN 2025

LURAH BONTANG LESTARI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengelolaan pengaduan layanan masyarakat Pengelolaan Pengaduan organisasi sebagai penyelenggara harus merespon aduan yang diterima maka perlunya menetapkan keputusan lurah Bontang Lestari tentang pembentukan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat.

b. Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, agar mendapat tanggapan dengan cepat.

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Atasan PPID Pembantu tentang Pembentukan Pengelolaan Pengaduan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 / 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 /2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
8. Keputusan Walikota Bontang Nomor 421 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
10. Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelolaan Pengaduan Layanan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Bontang Lestari Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan Pengaduan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada penyelenggara, yaitu Pengaduan yang disampaikan secara lisan;
- b. Menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada penyelenggara, yaitu melalui : kotak pengaduan, surat, teknologi informasi, seperti : telepon, website, surat elektronik (e-mail), media

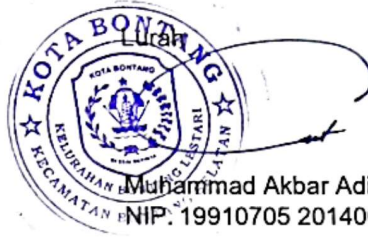
penyiaran, layanan pesan singkat (sms/short message service),
Penginputan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN) atau media
sosial lainnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 22 Januari 2025



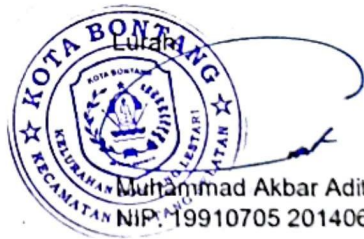
Muhammad Akbar Aditya, S.STP
NIP. 19910705 201406 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI
Nomor : 25 Tahun 2025
Tanggal : 22 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Kelurahan Bontang Lestari

**SUSUNAN PENEGELOLAAN PENGADUAN
KELURAHAN BONTANG LESTARI**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1.	Lurah Bontang Lestari	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Bontang Lestari	Ketua
3.	Kasi. Tata Pemerintahan, Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Anggota
4.	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kasi. Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
6.	Nur Khairul Nisa	Admin SIPP

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 22 Januari 2025



Muhammad Akbar Aditya, S.STP
NIP. 19910705 201406 1 001